

**KEENGGANAN AYAH MEMBERIKAN NAFKAH
KEPADA ANAK YANG DIPELIHARA MANTAN ISTRI
(STUDI KASUS DI KECAMATAN JARO
KABUPATEN TABALONG)**

TESIS

OLEH
HASANAH HAJAR



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024**

**KEENGGANAN AYAH MEMBERIKAN NAFKAH
KEPADA ANAK YANG DIPELIHARA MANTAN ISTRI
(STUDI KASUS DI KECAMATAN JARO
KABUPATEN TABALONG)**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Antasari
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Di
UIN Antasari

**Oleh:
Hasanah Hajar
NIM: 210211050126**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasanah Hajar

Nim : 210211050126

Tempat/Tanggal Lahir : Nalui, 03 September 1994

Program Studi : Pascasarjana Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul, "Keengganan Ayah Memberikan Nafkah Kepada Anak Yang Dipelihara Mantan Istri (Studi Kasus Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 28 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Hasanah Hajar

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1121/Un.14/IV/UPM-BP/6/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Hasanah Hajar
NIM : 2102110501286
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Keengganan Ayah Memberikan Nafkah Kepada Anak Yang Dipelihara Mantan Istri (Studi Kasus Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 25 Juni 2024

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

KEENGGANAN AYAH MEMBERIKAN NAFKAH KEPADА ANAK YANG DIPELIHARA MANTAN ISTRI (STUDI KASUS DI KECAMATAN JARO KABUPATEN TABALONG)

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Hasanah Hajar

NIM. 210211050126

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Untuk
dapat diajukan kepada Dewan Pengaji

Pembimbing I



Prof. Dr. Jalaluddin, M.Hum.


Pembimbing II



Dr. H.A. Sukris Sarmadi, M.H.

Mengetahui,

Ketua Prodi S-2 Pascasarjana Hukum Keluarga



Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

PENGESAHAN TESIS

KEENGGANAN AYAH MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ANAK YANG DIPELIHARA MANTAN ISTRI (STUDI KASUS DI KECAMATAN JARO KABUPATEN TABALONG)



YANG DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

Hasanah Hajar

NIM. 210211050126

Telah Diajukan pada Dewan Penguji

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI (Ketua)	
2. Prof. Dr. Jalaluddin, M. Hum. (Anggota)	
3. Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M. H (Anggota)	
4. Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag (Anggota)	

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



ABSTRAK

Hasanah Hajar. 210211050126 Tesis, *Keengganan Ayah Memberikan Nafkah Kepada Anak yang Dipelihara Mantan Istri (Studi Kasus di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)*, di bawah bimbingan Prof. Dr. Jalaluddin, M. Hum. dan Dr. Sukris Sarmadi, Ag., M.H., pada Program Studi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata kunci: *keengganan ayah, nafkah anak, dan mantan istri.*

Permasalahan umat Islam yang ada di Indonesia maupun internasional akan terus menjadi isu hangat yang perlu dibicarakan, seperti permasalahan hak asuh anak dan tunjangan anak pasca perceraian. Akibat hukum setelah perceraian cukup jelas, baik dari segi tanggung jawab ayah (mantan suami), maupun tanggung jawab ibu (mantan istri). Seperti pengasuhan anak dan nafkah anak setelah perceraian. Putusnya perkawinan akibat perceraian akan menimbulkan banyak hukum yang berbeda-beda baik bagi suami maupun istri, terutama bagi anak-anaknya. Perceraian menimbulkan berbagai persoalan terkait kelanjutan pendidikan dan kebutuhan finansial anak di masa depan. Setelah melakukan observasi di lapangan, maka ditemukan berbagai keadaan yang terjadi di lapangan dan realitanya terdapat ayah yang menitipkan anaknya enggan memenuhi tugas nafkahnya kepada anak, yang mana anak tersebut di bawah pengasuhan mantan istrinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, deskripsi keengganan ayah memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara mantan istri (studi kasus di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong) dan untuk mengetahui perspektif masyarakat tentang hukum dari keengganan ayah memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara mantan istri (studi kasus di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong). Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analitik dengan jenis penelitian empiris dengan pendekatan antropologi hukum, psikologi hukum, dan sosiologi hukum yang diambil dari teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keengganan ayah memberikan nafkah kepada anaknya yang diasuh oleh mantan istrinya karena berbagai faktor seperti kekhawatiran ayah kalau uang yang diberikan digunakan untuk hal lain yang bukan kebutuhan anak, adanya dendam pribadi atau emosional ayah kepada mantan istrinya, karena faktor ekonomi, dan karena ayah tersebut telah membangun rumah tangga baru. Sehingga ayah tersebut walaupun tetap memberikan nafkah kepada anaknya, namun dengan nominal yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anak sehari-hari maupun kebutuhan anak dalam pendidikan atau kesehatannya, selain memberikan nafkah dengan nominal yang sedikit, ayah juga memberikan nafkah tersebut dengan jarak waktu yang tidak pasti yaitu ada yang sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, bahkan mencapai 6 bulan sekali. Sedangkan di dalam hukum Islam dan hukum positif bahwa wajib seorang ayah memberikan tanggung jawab nafkah berupa sandang, pangan, papan, dan biaya pendidikan serta kesehatan kepada anaknya meskipun telah terjadi perceraian dan meskipun anaknya ikut dengan mantan istrinya. Seperti dalam Al-Qur'an dan hadist serta pendapat ulama mazhab. Menurut hukum positif terdapat

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1984/UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Ketika dihadapkan dengan permasalahan ayah yang enggan memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara mantanistrinya maka dimasyarakat menggunakan 2 jenis hukum ini yaitu hukum Islam dan hukum positif, menggunakan hukum Islam dengan cara musyawarah dan tokoh agama atau kepala KUA sebagai pihak penengahnya, apabila menggunakan hukum positif maka Pengadilan Agama yang memutuskannya.

ABSTRACT

Hasanah Hajar. 210211050126 Thesis, The Reluctance of Fathers to Provide Child Support to Children Cared for by Former Wives (Case Study in Jaro Subdistrict, Tabalong Regency), supervised by Prof. Dr. Jalaluddin, M. Hum. and Dr. Sukris Sarmadi, Ag., M.H., at the Graduate Program of UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Keywords: father's reluctance, child support, former wife.

Issues concerning the Islamic community in Indonesia and internationally continue to be hotly debated, such as child custody and post-divorce child support issues. The legal consequences of divorce are clear, concerning both the responsibilities of the father (former husband) and the mother (former wife), including child custody and child support after divorce. The dissolution of marriage due to divorce leads to various legal issues affecting both spouses, particularly their children. Divorce raises concerns about the continuation of children's education and their future financial needs. Field observations revealed instances where fathers entrusted their children to their former wives but were reluctant to fulfill their child support obligations.

This study aims to describe fathers' reluctance to provide child support to children cared for by their former wives (a case study in Jaro Subdistrict, Tabalong Regency) and to explore the community's perspectives on the legal aspects of this reluctance. The research employs descriptive-analytical methods with an empirical approach drawing on legal anthropology, legal psychology, and legal sociology, utilizing data collection techniques such as interviews and documentation.

Interview results indicate that fathers are reluctant to provide child support to children under the care of their former wives due to various factors, such as concerns that the money given might be used for purposes other than the child's needs, personal or emotional grievances towards their former wives, economic factors, and the establishment of new households. Consequently, while fathers may provide child support, the amounts may not adequately cover daily or educational/health-related needs. Moreover, the frequency of payments varies widely, ranging from monthly to every six months. Islamic law and positive law stipulate that a father is obligated to provide support including clothing, food, shelter, education, and healthcare to his children, even after divorce and when the children reside with their former wife, as outlined in the Quran, Hadith, and jurisprudence of Islamic legal schools. Positive law in Indonesia includes provisions from various legislations such as Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, constitutional law like the 1945 Constitution, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Law No. 7 of 1984/Law No. 3 of 2006 concerning Religious Courts, and Compilation of Islamic Law. Community responses to fathers' reluctance to provide child support involve using either Islamic law through consultation with religious figures or the head of the Office of Religious Affairs (KUA) as mediators, or resorting to the Religious Courts under positive law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَلَ بْنِ اَدَمَ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِ.
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى الْهُوَّ وَصَحْبِهِ وَمَنْ دَعَابَ
عَوْتَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Dengan menyebut nama Allah *ta'ala* Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah *ta'ala* yang telah melebihi manusia dengan ilmu dan amal, atas semesta alam. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya dan membawa umat manusia ke jalan kesempurnaan hidup lahir batin, dunia akhirat, juga bagi seluruh keluarga, sahabat, serta pengikut beliau sampai hari kiamat.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul: “Keengganan Ayah Memberikan Nafkah Kepada Anak Yang Dipelihara Mantan Istri (Studi Kasus Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)”, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan, dan arahan serta motivasi yang sangat besar nilainya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. selaku Ketua Prodi Pascasarjana UIN Antasari yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta berkenan menyetujui proposal tesis ini.
4. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Tuti Hasanah, S.E.I, M.H.I atas segala bantuan, arahan dan bimbingan dari awal studi hingga akhir.
5. Bapak Prof. Dr. Jalaluddin, M.Hum sebagai pembimbing 1 dan bapak Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H selaku pembimbing 2 yang dengan penuh kesabaran

memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan kepada penulis dalam menulis penyelesaian tesis ini.

6. Bapak Kepala KUA kecamatan Jaro yang telah membimbing dan memberikan masukan terkait ilmu fiqih dan hukum positif. Sehingga penulis mendapat banyak ilmu dari luar bangku kuliah.
7. Seluruh Dosen, terkhusus ulasan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan banyak pengetahuan, bimbingan, dan nasehat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Staf Administrasi UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan administrasi kepada penulis.
9. Semua Staf perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan bahan literatur sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, fasilitas, dan informasi sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
11. Terima kasih untuk responden dan informan yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Atas bantuan dan dukungan yang tak ternilai harganya tersebut penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa yang tulus semoga Allah *ta'ala* memberi ganjaran yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat.

Di dalam penulisan tesis ini tentunya terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan tesis ini. Akhirnya, penulis berharap agar tulisan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah *ta'ala*.

Banjarmasin 28 Juni 2024

Penulis

MOTTO

Jangan bergantung kepada siapapun, bekerja keraslah.

Dan

**Jangan pernah berharap kepada manusia, sebaik-baiknya pengharapan
ialah berharap kepada yang maha kuasa.**

KATA PERSEMPAHAN

Penulis persembahkan karya ini sebagai tanda terima kasih kepada:

1. Para Dosen Pascasarjana serta seluruh Staf UIN Antasari Banjarmasin yang dimuliakan Allah, terkhusus dosen-dosen yang telah mengajari, membimbing, dan mengarahkan hingga titik ini;
2. Ayahanda dan ibunda yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, doa, serta motivasi kepada anaknya dalam menuntut ilmu;
3. Kakak-kakak semuanya yang selalu memberikan bantuan, motivasi, dan dukungan yang tak terhingga;
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 yang telah rela berbagi ilmu tiap harinya, baik ilmu yang disampaikan secara langsung saat pembelajaran berlangsung maupun ilmu yang tersirat di balik canda dan keseriusan mereka. Terima kasih telah berkenan memberikan bantuan kepada saya. Karena banyak hal yang dapat saya ketahui dari mereka;
5. Dan kepada seluruh teman-teman mahasiswa/i Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang mendambakan kesuksesan dunia akhirat;

Tidak ada balasan yang dapat penulis berikan selain doa semoga jasa dan kasih sayang yang diberikan dibalas oleh Allah ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda di dunia dan akhirat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti transliterasi Arab-Indonesia yang didasarkan pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2021 dengan merujuk Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor 722 A Tahun 2021 tentang Pedoman Karya Ilmiah.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	خ	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	ر	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ُ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (البَيْان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرْوَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يُ	Ai	a dan i
وُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ	Â	a dengan topi di atas

ي	Î	i dengan topi di atas
ء	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ۚ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضّرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta*

marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na 't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وحدة الوجود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan

meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al- Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbâni; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al- Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذهب الأستاذ	dzahaba al-ustâdu
ثبت الأجر	tsabata al-ajru
الحركة العصرية	al-harakah al-‘ashriyyah
أشهد أن لا إله إلا الله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مولانا مالك الصالح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤثِّرُ كُمُّ اللَّهِ	yu’tsirukum Allâh
المظاہر العقلية	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلَاع	hub al-istithlâ’
المادة المصنوعة من الحيوان	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طرف العين	tharf al-‘ayni
المُسَاهَّمة	al-musâhamah
من سلك طريقاً	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
MOTTO.....	xi
KATA PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian/ Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II DESKRIPSI NAFKAH AYAH KEPADA ANAK MENURUT HUKUM	
ISLAM DAN HUKUM POSITIF (HUKUM YANG BERLAKU DI	
INDONESIA)	18
A. Deskripsi Nafkah Ayah Kepada Anak	18
1. Pengertian Nafkah	18
2. Pengertian Hadhanah.....	20
3. Syarat Pengasuhan Anak	24
4. Batas Usia Pengasuhan Anak	28
B. Syarat Wajib Nafkah Anak	31
C. Besaran Nafkah Ayah Untuk Anak	35

D. Landasan Hukum Pemenuhan Nafkah Anak	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	64
B. Lokasi Penelitian	69
C. Subjek Penelitian.....	69
D. Objek Penelitian	70
E. Data dan Sumber Data.....	70
F. Teknik Pengumpulan Data	73
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	77
BAB IV ANALISIS KEENGGANAN AYAH MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ANAK YANG DIPELIHARA MANTAN ISTRI (STUDI KASUS DI KECAMATAN JARO KABUPATEN TABALONG)	80
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	80
B. Penyajian Data.....	82
C. Wawancara dengan Ketua KUA	98
a. Pengasuhan Anak Setelah Perceraian.....	103
b. Biaya Pemeliharaan Ditanggung Oleh Ayahnya.....	104
c. Besaran Nafkah Yang Wajib Diberikan	108
d. Penyebab Ayah Enggan Memberikan Nafkah Kepada Anak.....	109
e. Permasalahan Yang Ditemui	110
f. Penyelesaian Hukum	111
D. Analisis Data	111
BAB V PENUTUP.....	142
A. Simpulan	142
B. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	150
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	164